

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan taqdir yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun termasuk makhluk hidup itu sendiri. Salah satu taqdir itu adalah tentang kapan dia meninggal. Setiap manusia pada suatu saat akan meninggal dunia. Peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat penting, karena diliputi oleh rasa kesedihan dan sakral. Timbul persoalan setelah seseorang meninggal dunia. Apakah yang terjadi dengan segala sesuatu yang dia tinggalkan di dunia. Setiap manusia juga mempunyai hak dan kewajiban dan setelah seseorang itu meninggal dunia dan bagaimana dengan hak dan kewajibannya itu, tetapi hak dan kewajibannya itu tidak akan lenyap begitu saja berbarengan dengan meninggalnya orang itu. Karena hak dan kewajiban itu bertalian erat dengan hak dan kewajiban orang lain atau orang-orang yang ditinggalkannya. Berhubungan dengan itu sangatlah diperlukan adanya peraturan-peraturan atau hukum yang menampung segala akibat dari meninggalnya seseorang.

Pada umumnya peraturan itu yang diatur soal dan sifat kebendaan saja. Ada juga hal-hal yang meskipun ada unsur kebendaan tidak berarti kepada ahli waris, seperti perjanjian perbuatan, hak memetik hasil, hak pakai, hak mendiami rumah, sebabnya ialah meskipun dalam hal-hal itu ada unsur-unsur

kebendaan tetapi hak-hak itu dipandang telah melekat pada pribadi orang yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Dari uraian di atas muncullah suatu pengertian yang disebut dengan "kewarisan" dengan perkataan yaitu cara penyelesaian perkembangan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyaknya kesulitan sebagai akibat dari meninggalnya seorang manusia.

Pada umumnya masyarakat selalu menghendaki adanya suatu peraturan yang mengikat tentang warisan dan harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia. Memang pada kenyataannya dalam masalah keduniawian ini, yang pada hakikatnya akan berpindah kepada orang lain yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia.<sup>2</sup>

Hal ini juga diatur dalam hukum kewarisan Islam, mengenai adanya ketentuan peraturan atau hukum yang pasti dan tegas tentang akibat-akibat kematian seseorang terhadap harta yang ditinggalkannya. Peraturan atau hukum tersebut bersumber mutlak pada Al Qur'an dan Al Hadits. Hukum kewarisan Islam pada dasarnya mengatur mengenai ketentuan-ketentuan siapa-siapa yang berhak menerima warisan dan ketentuan mengenai bagian-bagiannya masing-masing. Hukum Islam yang didalamnya mencakup hukum kewarisan Islam pada hakekatnya dapat berlaku dan diterapkan dimana saja termasuk di Indonesia.

Dalam hal hukum Islam di Indonesia akan ditunjukkan pada kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Islam. Sistem hukum Indonesia adalah

---

<sup>1</sup> Ali Affandi, *Hukum Kewarisan Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, halm.56

<sup>2</sup> Oemar Salim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, halm.2

sistem hukum yang majemuk karena di Indonesia, berlaku berbagai sistem hukum adat, Islam dan Barat (kontinental). Ketiga sistem hukum tersebut telah berlaku lama di Indonesia. Walaupun keadaan dan saat mulai berlakunya tidaklah sama. Hukum adat dan hukum Islam adalah hukum bagi orang-orang Indonesia asli. Hukum adat terlebih dahulu ada sebelum hukum Islam dan hukum Barat datang ke Indonesia. Sedangkan antara hukum adat dengan hukum Islam mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan masyarakat, karena seperti yang kita tahu mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Namun pada saat zaman penjajahan Belanda atau bangsa barat terdapat suatu asumsi atau pandangan-pandangan dimana menggambarkan hubungan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia sebagai dua unsur yang bertentangan.

Gambaran pertentangan antara kalangan adat dengan kalangan hukum perdata adat dengan hukum perdata Islam dalam perkawinan dan kewarisan. Menurut penulis-penulis Barat atau Belanda, masalah kewarisan yang menampakkan pertentangan antara hukum Islam dengan hukum adat di Minangkabau. Menurut mereka pertentangan itu tidak dapat diselesaikan, tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian halnya. Jawaban dari pertentangan atau konflik ini ditegaskan dalam kesimpulan Seminar Hukum Adat Minangkabau yang diadakan di Padang bulan Juli 1968. Dalam rapat dan seminar ini ditegaskan bahwa pembagian warisan orang Minangkabau untuk (1) harta pusaka tinggi yang diperoleh turun-temurun dari nenek moyang

menurut garis keibuan dilakukan menurut adat, dan (2) harta pencaharian yang disebut pusaka rendah, diwariskan menurut syara' (hukum Islam).<sup>3</sup>

Demikianlah sekelumit tentang hukum kewarisan Adat Minangkabau yang kenyataannya tidak ada pertentangan yang amat berarti. Pandangan atau asumsi tersebut merupakan upaya-upaya Belanda atau Barat untuk menjauhkan orang Islam dari keislamannya adalah menjauhkan orang Islam dengan hukum Islam. Sesungguhnya Belanda menyadari bahwa bahaya kekuatan umat Islam, jika mereka dekat keislamannya. Fakta bahwa hukum Islam sebagai hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan khususnya di bidang perkawinan dan kewarisan. Dan saat ini di Indonesia hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat. Indonesia dapat mengatur sesuatu masalah sesuai dengan hukum Islam, sepanjang pengaturan itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia adalah sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum Barat. Karena itu hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang disamping hukum adat, hukum Barat dan hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam negara Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Dalam hukum Islam perkembangan hukum Islam adalah dimungkinkan dan telah terbukti dalam separohnya pada bidang hukum Islam dimana ijtihad berperan membentuknya. Dalam hukum Islam ada batasan-batasan dimana hukum Islam yang bisa dirubah sifatnya qath'i (jelas dan

---

<sup>3</sup> Mohammad Daud Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, halm. 204-205.

<sup>4</sup> *Ibid*, halm. 239

tegas) karena mengandung kebenaran mutlak dan bukan hasil pemikiran manusia. Termasuk di dalamnya hukum kewarisan itu sendiri ada perkembangan dan perubahan sosial yang disesuaikan dengan jaman, tempat dan budayanya dan ada yang tidak boleh dirubah sama sekali karena itu merupakan ketentuan Allah SWT yang bersifat qath'i. Dengan perkembangan tersebut terjadilah pembaruan-pembaruan dalam hukum Islam khususnya hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Pembaruan yang amat menonjol terutama yang dipelopori oleh Profesor Hazairin. Beliau menegaskan bahwa hukum kewarisan Islam berasas bilateral dan juga mengenai hukum kewarisan Islam mengenai penggantian tempat atau plaatsvervulling. Selain ajaran Profesor Hazairin yang bilateral, ada juga ajaran kewarisan Islam patrilineal Syafi'i, ajaran kewarisan ini telah lama berkembang dalam hukum Islam tetapi itu pun agak terbatas. Khusus di bidang kewarisan ide pemikiran dan pembahasan tentang sistem kewarisan bilateralnya dan pandangan mantan Menteri Agama RI Munawir Sadjali menunjukkan adanya kesinambungan pembahasan pemikiran hukum kewarisan Islam. Bilateralisme Hazairin berpendapat bahwa keturunan dari pihak laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mewarisi, tetapi menurut Munawir Sadjali bagian warisan laki-laki dan perempuan itu harus sama alasannya sekarang kecenderungannya peranan dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Abdul Gofur. *Dasar-dasar Hukum Waris Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 2.

Masih sedikitnya pengaruh pandangan pembaharuan mengenai kewarisan Islam khususnya tentang bagian warisan antara laki-laki dan perempuan diantaranya disamping karena pengaruh pemikiran ajaran patrilinealisme Syafi'i tapi juga karena pengaruh hukum kewarisan adat. Menurut Syafi'i dan hukum adat bagian laki-laki lebih besar dibandingkan dengan bagian perempuan. Tetapi hal ini tidak menjadikan masyarakat Indonesia khususnya umat Islam Indonesia tidak terikat pada hanya satu madzhab hukum tertentu. Karena dengan beragam perkembangan aliran pikiran di Indonesia tidak menutup adanya aliran fikih atau madzhab lain meskipun kecil. Tetapi fikih yang berkembang di Indonesia pada umumnya adalah mengikuti madzhab Imam Syafi'i. Pada hukum kewarisan adat, tradisi mewaris seperti ini terutama dilakukan oleh masyarakat Jawa.

Dalam hukum adat di Jawa banyak dilakukan orang bahwa apabila seorang anak sudah berumah tangga dan akan mendirikan kehidupan rumah tangga sendiri, terpisah dari orang tuanya, kepadanya diberikan barang untuk modal hidupnya. Kelak barang-barang pemberian itu diperhitungkan sebagai warisan, sepeninggal orang tua, anak yang pernah menerima pemberian itu tidak berhak menerima warisan lagi. Sedangkan dalam hukum kewarisan Islam kewarisan itu hanya dapat terjadi apabila si pewaris telah meninggal dunia. Setiap terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan serta bagaimana caranya. Inilah yang diatur dalam hukum waris itu.

Hukum waris menduduki tempat yang amat penting dalam hukum Islam. Ayat-ayat Al Qur'an mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci dan juga Hadits Nabi mengajarkan: "Pelajarilah faraidl dan ajarkanlah kepada orang banyak, karena faraidl adalah separoh ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku".<sup>6</sup> Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi. Agar dapat prinsip keadilan dapat ditegakkan dalam masyarakat. Lagipula tidak jarang, naluriah manusia cenderung materialistis, serakah, tidak adil dan mengorbankan kepentingan orang lain demi memenangkan hak-haknya sendiri. Maka dari sinilah letak pentingnya mengajarkan dan mempelajari hukum waris. Agar di dalam pembagian warisan, setiap orang mentaati ketentuan yang telah diatur dalam Al Qur'an secara detail.

Hukum kewarisan Islam sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada saat itu, karena budaya ikut membentuk nilai-nilai, sistem hukum, dan sistem sosial yang berlaku.<sup>7</sup> Dapat dijelaskan bahwa terdapat hubungan antara perubahan sosial dengan hukum, dimana hukum perlu menyesuaikan terhadap perubahan sosial demikian pula hukum Islam (dalam bidang muamalah) dalam menjalankan fungsi di dalam masyarakat. Begitu juga sama dengan hukum kewarisan Islam, perlu menyesuaikan terhadap perubahan sosial. Untuk itu diperlukan aspek-aspek perubahan hukum dalam menjawab perubahan sosial dengan metode ijtihad

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Waris Islam*, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UUI, Yogyakarta, 1990, halm. 7.

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, halm. 4-5.

(ra'yu) sebagai sumber hukum Islam ketiga. Oleh karena itu banyak perubahan-perubahan hukum kewarisan Islam, terutama pembaharuan-pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia yang tercantum dalam Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pembaharuan ini mengarah pada perkembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Misalnya mengenai perwalian (perwalian terhadap warisan anak yang belum dewasa). Selama ini belum ada penertiban di kalangan masyarakat Islam atas perolehan harta warisan yang diterima anak yang belum dewasa. Oleh karena itu perwalian dicantumkan di dalam pasal 184 KHI sebagai suatu kepastian penegakan hukum. Perkembangan yang lainnya seperti wasiat wajibah bagi anak angkat mawali, hibah sebagai warisan dan lain sebagainya yang sedikit banyak memberikan pembaharuan-pembaharuan dalam kewarisan di Indonesia. Bahkan belakangan ini para jumbuh ulama sepakat bahwa perbedaan agama bukan halangan untuk dapat saling mewarisi.

Seperti yang diketahui bahwa salah satu terhalangnya ahli waris mendapatkan warisan adalah karena perbedaan agama, misalnya pewaris adalah seorang Islam dan salah satu anaknya sebagai ahli waris beragama non Islam maka menurut Fikih konvensional (Islam) seharusnya ahli waris itu terhalang atau tidak memperoleh bagian harta warisan. Padahal semasa hidupnya si pewaris, anak inilah yang merawat dan mengurus semua keperluan si pewaris hingga meninggal. Tetapi dalam perkembangannya sekarang ini dapat dilihat sisi kemanusiannya atau di sisi lain. Kelonggarannya



anak tersebut sebagai ahli waris yang berbeda agama dapat mewarisi harta peninggalan pewaris.

Dari latar belakang tersebut di ataslah, maka penulis tertarik untuk mengambil skripsi ini dengan judul “Perkembangan Hukum Islam dalam Bidang Kewarisan (Studi Perbandingan Antara Kompilasi Hukum Islam dengan Fikih Konvensional)”.

### B. Perumusan Masalah

Agar permasalahan yang ada dapat dibahas secara terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka dirasa perlu sekali adanya perumusan masalah. Perumusan masalah bertujuan agar isi dan ruang lingkup uraian terbatas pada hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun perumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: “Bagaimanakah wujud perkembangan hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dibanding dengan hukum kewarisan yang ada dalam fikih konvensional.”

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, selanjutnya penulis mengemukakan pula tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

Untuk mengetahui wujud perkembangan hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dibanding dengan hukum kewarisan yang ada dalam fikih konvensional.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Disamping mempunyai tujuan penelitian juga mempunyai kegunaan, sehingga hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut tidak sia-sia.

Adapun kegunaan dari penulisan skripsi ini meliputi:

##### **1. Secara Praktis**

Sebagai sumbangan pemikiran kepada pembaca mengenai perkembangan hukum kewarisan dalam fikih konvensional dibanding dengan hukum kewarisan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

##### **2. Secara Teoritis**

- a. Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah wawasan penelaahan ilmiah yang dapat digunakan dalam penulisan ilmiah di bidang hukum.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Metode Pendekatan**

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu dalam mencari

data yang digunakan dengan berpegang pada segi-segi yuridis karena merupakan penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder.<sup>8</sup> Untuk menganalisis data mengenai perkembangan hukum kewarisan Islam, dengan cara membandingkan konsep-konsep dan pandangan-pandangan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan fikih konvensional berdasarkan literatur-literatur yang telah penulis pelajari dari data sumber.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu untuk memperoleh gambaran-gambaran tentang keadaan obyek atau pokok permasalahan yang dikaji dalam studi ini. Penelitian deskriptif tertuju pada masalah yang ada pada saat ini, artinya tertuju pada aturan-aturan hukum yang masih berlaku di masyarakat.

## 3. Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang obyektif, maka penulis dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yaitu dilakukan dengan penelitian kepustakaan (studi pustaka) guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada terutama yang berkaitan dengan persoalan-persoalan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Disamping menggunakan data sekunder penulis

---

<sup>8</sup> Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, halm. 10

juga menggunakan data primer untuk mendukung hasil yang telah diperoleh melalui data sekunder.

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan oleh penulis adalah normatif kualitatif. Dikatakan normatif karena bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis guna memperoleh ketajaman dan obyektifitas yang diharapkan dalam memahami kebenaran.

#### F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memberikan gambaran secara menyeluruh, penulis menyiapkan sistematika skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab.

Adapun perincian bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

##### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang: (A) Latar Belakang Masalah, (B) Perumusan Masalah, (C) Tujuan Penelitian, (D) Kegunaan Penelitian, (E) Metode Penelitian, (F) Sistematika Penulisan.

##### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang: (A) Pengertian Hukum Kewarisan Islam, (B) Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI), (C) Pengertian Fikih Konvensional, (D) Hukum Kewarisan Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan (E) Hukum Kewarisan Islam Dalam Fikih.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Bab ini akan menguraikan mengenai wujud perkembangan hukum Islam dalam bidang kewarisan, dengan membandingkan antara Kompilasi Hukum Islam dengan fikih konvensional, dalam hal:

(1) Ahli Waris Pengganti (Mawali), (2) Wasiat Wajibah, (3) Sistem Kewarisan Kolektif, (4) Hibah Sebagai Warisan, (5) Perwalian, (6) Pembagian Warisan Dengan Cara Damai, (7) Pembagian Warisan Ketika Pewaris Masih Hidup, (8) Harta Bersama Atau Gono-Gini.

#### B. Pembahasan

### BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan.
2. Saran-saran.